

Reformulasi Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak: Perspektif Kriminologi

Sudarno^{1*}, Muhammad Said Karim²

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

* E-mail Korespondensi: enoxsan@gmail.com

Abstract: The criminal statistics regarding sexual violence against children in Indonesia from 2016 to 2019 indicate a significant increase. It is plausible that additional instances of sexual violence against children remain unrecorded or unidentified by authorities or the community, suggesting the presence of hidden crimes. The reformulation of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children stipulates that the administration of chemical castration should occur two years prior to the completion of the main sentence. This timing is due to the medical limitation on the duration of effectiveness of the chemical castration injection within the convict's body. Furthermore, there must be harmonization and synergy in the implementation process to prevent overlap that could lead to confusion among law enforcement agencies.

Keywords: Children; Sexual Violence; Chemical Castration; Hidden Crime; Punishment

Abstrak: Statistik kriminal mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, angka ini diyakini belum mencerminkan keseluruhan realitas, karena kemungkinan masih banyak kasus yang tidak tercatat atau tidak teridentifikasi oleh otoritas maupun masyarakat, yang dikenal sebagai kejahatan tersembunyi (hidden crime). Reformulasi sanksi kebir kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menetapkan bahwa pelaksanaan kebir kimia dilakukan dua tahun sebelum masa hukuman pokok berakhir. Penetapan waktu ini disebabkan oleh keterbatasan medis terkait durasi efektivitas suntikan kebir kimia dalam tubuh terpidana. Selain itu, perlu adanya harmonisasi dan sinergi dalam proses pelaksanaan agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan kebingungan di antara aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Anak; Kekerasan Seksual; Kebiri Kimia; Kejahatan Tersembunyi; Sanksi

1. Pendahuluan

Indonesia selaku negara yang berdasarkan hukum, semua sendi di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan baik itu perorangan maupun kelompok, masyarakat maupun negara. Hukum harus tetap memenuhi nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat.¹ Perkembangan tindak kejahatan dewasa ini tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap harta benda, melainkan telah meluas hingga menyangkut nyawa dan moralitas.² Salah satu bentuk

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Kencana, Jakarta, 2015, Hal. 76

² Atikah Mardhiya, Setiyono, dan Arini Indah Nihayaty. "Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechts* 11, no. 2 (2022): 161-184

kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius adalah kekerasan seksual, termasuk di dalamnya perkosaan, perbuatan cabul, dan prostitusi.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual, dengan korban tidak hanya perempuan tetapi juga anak-anak, menuntut adanya pembaruan hukum. Hal ini mendesak dilakukan melalui pembentukan regulasi baru yang mampu merespons perubahan bentuk dan modus kejahatan seksual. Saat ini, kekerasan seksual telah mengalami berbagai transformasi, baik dalam jenis perbuatan maupun sarana yang digunakan. Perkembangan juga terlihat dalam profil korban yang tidak lagi terbatas pada perempuan, tetapi juga laki-laki, serta mencakup kalangan dewasa maupun anak-anak.

Pada tataran praktis, terdapat kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada bulan September 2018 di Koba, Bangka kepulauan Bangka Belitung, dimana pelaku berinisial BD berusia 40 tahun yang merupakan ayah tiri dari korban (sebut saja) Mawar berusia 16 tahun. Perbuatan cabul dilakukannya sampai puluhan kali dan selalu dilakukan saat waktu malam dan pagi hari ketika ibu korban sedang tidak berada di rumah.³ Kasus lainnya, Yuyun, bocah berusia 14 tahun warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dicabuli dan diperkosa kemudian dibunuh oleh 14 orang pelaku.⁴

Berdasarkan dari kasus tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sudah menjadi suatu permasalahan yang sangat serius. Upaya dari pemerintah Indonesia dalam mengatasi peristiwa-peristiwa kejahatan yang dianggap mengancam generasi penerus, sudah pada tahap perumusan aturan hukum yang baru. Hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun, dinilai masih ringan, belum maksimal menekan jumlah angka kekerasan seksual terhadap anak.

Presiden RI, Joko Widodo, menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan yang luar biasa. Beliau beranggapan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sudah mengancam, membahayakan jiwa dan masa depan anak-anak.⁵ Dasar filosofi sanksi tindakan kebiri kimia serta pemasangan alat deteksi elektronik dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁶

³ <http://bangka.tribunnews.com/2018/09/21/siswi-sma-di-bangka-tengah-dicabuli-ayah-tiri-hingga-puluhan-kali>

⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>

⁵ Supriyadi Widodo, Eddyono, dkk. *Ancaman Overkriminalisasi dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi*. 2017. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. Hal. 15

⁶ Supriyadi Widodo Ediyono, dkk, *Menguji Euforia Kebiri*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2015, Hal. 4

Pemberlakuan sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak ternyata tidak serta merta mendapat dukungan dari semua pihak, malah justru banyak menuai pro dan kontra diberbagai kalangan dalam masyarakat, termasuk kalangan para ahli hukum, medis dan aktivis Hak Asasi Manusia. Berdasarkan dari hukum positif saat ini yang berlaku di Indonesia, sejauh ini kedudukan korban kejahatan belum mendapatkan keadilan. Perhatian lebih ditujukan hanya kepada pelaku kejahatan, sedangkan untuk si korban menanggung penderitaannya sendiri. Bahkan sampai si pelaku sudah beaspun dari pemidanaan belum tentu beban derita dari si korban kekerasan seksual dapat pulih kembali. Seharusnya bentuk peraturan pidana yang realistis harus memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi, yaitu antara lain melindungi kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban kejahatan. Terutama korbannya adalah anak. Kesemuanya itu harus ada keseimbangan.

Pemerintah perlu menangani secara serius beban penderitaan dari korban kejahatan kekerasan seksual termasuk dampak negatif yang dialami oleh korban akibat dari kejahatan yang dideritanya. Bentuk restitusi dan rehabilitasi terhadap korban sebagai pemulihan hak-hak korban yang diakibatkan perbuatan pelaku kejahatan. Masyarakat harus dilindungi oleh negara terutama anak-anak yang nantinya merupakan generasi penerus bangsa Indonesia dari praktek kekerasan seksual. Negara berkewajiban memberikan layanan medis, layanan psikologis pada pelaku agar pulih serta tidak lagi melakukan kejahatan seksual di masyarakat.

2. Metode

Penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Kajian empiris melihat hukum sebagai kenyataan yang mencakup fakta sosial, adat.⁷ Pendekatan non-doktrinal atau pendekatan empirik, memfokuskan kajiannya terhadap hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), seperangkat tindakan (*action*), dan seperangkat perilaku (*behaviour*).⁸ Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hasil wawancara yang telah dikumpulkan diinventarisir, diolah, dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti. Demikian pula hasil kajian perbandingan hukum dapat dijadikan masukan dalam menyusun konsep pembentukan hukum pidana menyangkut sanksi kebiri kimia yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan hukum masyarakat dan hukum pidana Indonesia.

3. Statistik Kriminal Sanksi Tindakan Kebiri Kimia atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Statistik kriminal digunakan sebagai sarana untuk mengetahui realitas kejahatan dalam masyarakat, baik gambaran mengenai jumlah kejahatan, jenis-jenis kejahatan, perkembangannya serta keadaan pelakunya. Kejahatan yang terekam dalam angka tersebut merupakan kejahatan yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang kemudian diterima sebagai gambaran tentang kejadian-kejadian dan sebagaimana gambaran realitas kejahatan yang ada di masyarakat.

Kejahatan sebagai realitas multidimensi kemudian direduksi menjadi tafsir berdimensi

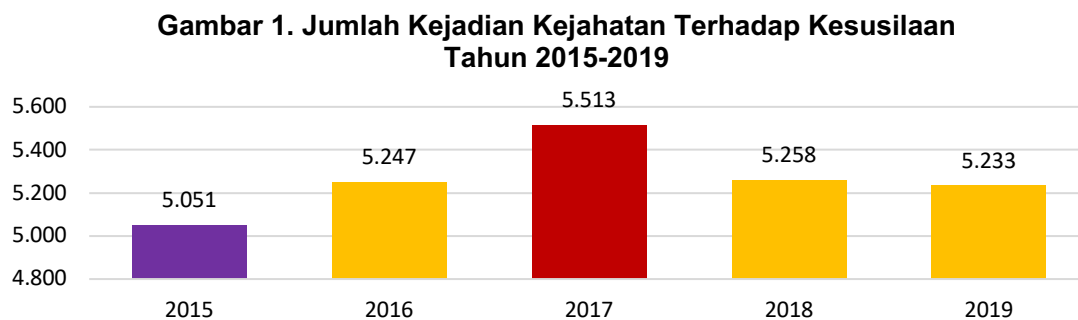
⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2013), Hal. 94

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 1986, Hal. 52

tunggal. Tidak semua kejahatan yang terjadi dapat tercatat dalam angka-angka, ada pula kejahatan yang tidak tercatat yang disebabkan baik oleh pihak pelaku, korban, aparat penegak hukum atau masyarakat yang mengetahui kejahatan tersebut, namun tidak melaporkannya. Tetapi dalam statistik kejahatan, lazimnya dengan data kejahatan yang sudah diperoleh dapat memprediksi kejahatan yang masih tersembunyi (terselubung).⁹

Statistik kriminal merupakan angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kriminal mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Beberapa instansi penegak hukum seperti kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan juga memiliki statistik kriminal, tetapi biasanya statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap, karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan.¹⁰

Dalam klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Indonesia selama 2015-2019 berfluktuasi. Gambar 3 memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 tercatat sebanyak 5.513 kejadian kejahatan terhadap kesusilaan, pada tahun 2018 menurun menjadi 5.258 kejadian. Kemudian jumlah kejahatan menurun pada tahun 2019 menjadi 5.233 kejadian.



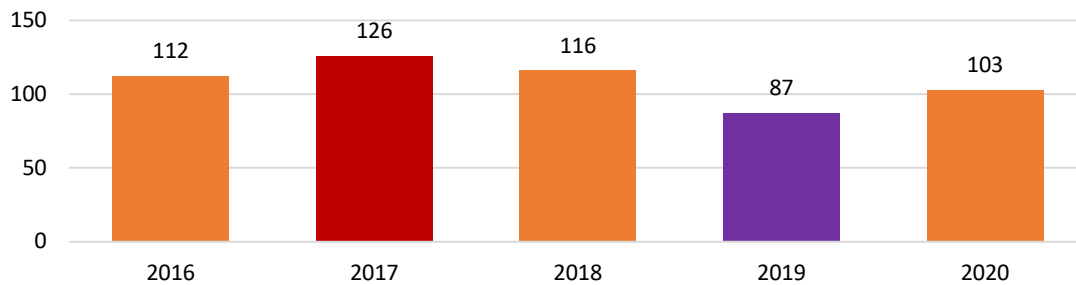
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri, 2022.

Adapun pengaduan anak yang menjadi korban kejahatan seksual online yang telah didata oleh KPAI dari tahun 2016-2020. Tahun 2016 ada 112 kasus, tahun 2017 ada 126 kasus, tahun 2018 ada 116 kasus, tahun 2019 ada 87 kasus dan pada tahun 2020 ada 103 kasus.

⁹ A. S. Alam, dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018, Hal. 38

¹⁰ *Ibid*, Hal. 38-39

Gambar 2. Kasus Pengaduan Anak Korban Kejahatan Seksual Online Tahun 2016-2020



Sumber: Bank Data Perlindungan Anak, 2022.

Faktor media sosial, dengan berkembangnya era globalisasi sekarang ini akses terhadap konten-konten yang bersifat pornografi melalui jaringan internet semakin mudah, hal ini dapat berakibat buruk dikarenakan rangsangan dan pengaruh konten porno tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya. Kecanduan yang ditimbulkan dikarenakan pengaruh adegan-adegan seksual yang diterima oleh otak serupa dengan mengkonsumsi kandungan kokain yang terdapat dalam narkoba.¹¹

Upaya untuk menanggulangi kejahatan berhubungan erat dengan upaya untuk melindungi masyarakat serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam usahanya dalam menanggulangi kejahatan, hukum pidana hanya salah satu sarana instrumen kebijakan hukum pidana, di samping itu harus dimanfaatkan pula sarana lain (*non-penal*).

Apabila ketentuan KUHP dijadikan dasar pengaturan mengenai kejahatan kekerasan seksual akan menghadapi problema yuridis menyangkut sistematika, konstruksi hukumnya dan masalah pembuktian. Oleh karena itu upaya reformasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana diperlukan. Di mata hukum pidana Indonesia khususnya kasus perkosaan keberadaan perempuan diperkecil maknanya sebatas alat kelamin perempuan yang diganggu sedangkan kekerasan seksual yang sudah berkembang di regulasi negara lain sudah berkembang tidak hanya sebatas pada alat kelamin perempuan.

Social reaction againts crime from then on was enclosed solely within the frame-work of penal law¹², sehingga reaksi sosial terhadap kejahatan termasuk reaksi terhadap kejahatan kekerasan seksual, yang dikehendaki oleh masyarakat adalah jika tetap berada dalam jalur legal yang secara tegas, dan tidak dikehendaki cara-cara non-legal. Reaksi sosial yang tidak dikehendaki dapat dihindari apabila aspirasi masyarakat, kemarahan masyarakat dapat tersalurkan dalam peraturan hukum pidana dan kepentingan menyangkut harkat-martabat dan hak kebebasan reproduksi perempuan dan perlindungan hak terhadap anak dapat dilakukan dan terbebas dari gangguan kejahatan terutama kekerasan seksual. Apabila hal ini tidak dapat diwujudkan dapat menimbulkan reaksi sosial, antara lain berupa tindakan main hakim sendiri.

Belakangan ini di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika

¹¹ Syarifah Fauzi'ah, *Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Studi Gender dan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Vol. 09, No. 2, Desember 2016. Hal. 94

¹² Marc Ancel. *The Relationship between Criminology and Politique Criminelle. Crime, Criminology, and Public Policy*. London: Heinemann, 1974, Hal. 271

Serikat, kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) menjadi salah satu fenomena. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistik dunia tentang pemerkosaan di berbagai negara, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri diantaranya 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, 1 negara Amerika Latin dan 1 negara di Asia Tenggara. 9 Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan 9 Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. 1 Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan 1 Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

Hukuman kebiri telah dimasukkan dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual di beberapa negara Uni Eropa. Norwegia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang terang-terangan menyatakan kebiri merupakan salah satu sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam hukum pidananya pada tahun 2010. Negara Polandia menerapkan *chemichal castration* sebagai bagian dari *treatment* bagi pedofilia. Negara Australia telah memasukkan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku perkosaan. Rusia sudah menerima *chemical castration* dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak dimana korbannya berusia 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara itu Turki untuk memasukkan suntikan kebiri kepada pelaku perkosaan masih dalam tahap pertimbangan. Taiwan dan India memberikan suntikan kebiri ini khusus pada pedofilia dan residivis pelaku kejahatan seksual terhadap anak.¹³

Di beberapa negara seperti Inggris, Australia, Norwegia, Belanda, dan Perancis memberlakukan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual pilihannya diserahkan kepada pelaku. Pelaku yang secara sukarela bersedia dilakukan tindakan kebiri kimia dapat dipergunakan sebagai pengurangan sanksi pidananya. Di Indonesia tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan hak hakim. Pelaku tidak memiliki pilihan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 81 ayat (8) bahwa: "Tindakan sebagaimana yang dimaksud (ayat 7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan".

Bila melihat substansi dari hukuman sanksi kebiri kimia di Indonesia, dapat dirumuskan syarat dari pidana kebiri kimia, antara lain:

- 1) Pelaku merupakan orang dewasa;
- 2) Dikenakan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang pernah dipidana sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- 3) Dikenakan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;
- 4) Perbuatannya mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Tujuan dari pemberlakuan sanksi kebiri kimia untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari pelaku kejahatan seksual anak, dan agar pelaku menjadi jera serta diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan calon pelaku takut untuk melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap anak. Anak

¹³ Menguji Euforia Kebiri Catalan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Sexual Anak Di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Miami 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016, Hal. 12-13

merupakan masa depan suatu bangsa, apabila dalam suatu generasi terjadi persoalan kesehatan menimpa anak-anak secara masif, maka akan hancurlah suatu bangsa di masa yang akan datang.

Berbeda dengan pengobatan/perawatan, hukuman kebiri secara kimiawi memberikan efek disfungsi alat reproduksi yang bersifat sementara waktu saja. Sedangkan hukuman kebiri tradisional hanya akan menimbulkan trauma bagi pelaku, sehingga ada kemungkinan dimasa mendatang akan mengulangi kejahatannya atas dasar balas dendam. Maka demikian, hukuman kebiri secara kimiawi tetap dapat diperbolehkan. Karena efek yang ditimbulkan tidak bersifat permanen membuat hukuman kebiri kimia dinilai pantas untuk diterapkan. Pelaku masih dapat menggunakan alat reproduksinya bila efek dari obat yang diberikan telah habis. Alat reproduksi pelaku juga tidak perlu diamputasi, tetapi selain memberikan hukuman tambahan kebiri, perlu juga diketahui bahwa saat pelaku dibebaskan setelah menjalani hukuman penjara dan kebiri kimia, ada kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatannya.

Pengaruh kebiri kimia ini tidak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan/obat dihentikan, maka libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cypoterone acetate* (CPA). Pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron.¹⁴

Dengan adanya sanksi kebiri kimia sebagai bentuk kebijakan kriminal yang diundangkan dalam UU No. 17/2016 maka diharapkan dapat mengatasi kondisi yang dianggap darurat dalam situasi meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak. Bagaimanapun juga hukum sebagai panglima tertinggi harus dipatuhi dan dijalankan. Kebijakan kriminal dari negara berupa sanksi kebiri kimia merupakan upaya luar biasa dalam mengatasi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan kepastian hukum sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam melindungi masyarakat Indonesia.

4. Menakar Reformulasi Pemberian Sanksi Tindakan Kebiri Kimia

Statistik kriminal yang telah dijabarkan pada uraian sebelumnya menunjukkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh Polisi, KPAI, Komnas Perempuan adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Angka pasti tentang kejahatan kekerasan seksual terhadap anak seringkali menjadi *hidden crime*, tidak ada satu orang pun yang mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, namun kejahatan tersebut pasti terjadi adanya.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi antara lain keengganan untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib, adanya tekanan dari pihak luar atau faktor rasa malu karena dipandang sebagai aib yang harus ditutup rapat-rapat dan tidak boleh didengar oleh orang lain. Sehingga secara pasti, belum bisa ditemukan data valid terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kondisi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang semakin masif menggambarkan kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak. Risiko tinggi yang mengancam para penerus bangsa akibat kejahatan ini membuka mata masyarakat, sekaligus menunjukkan gagalannya pemerintah dalam tugasnya untuk melindungi anak

¹⁴ Nuzul Qur'aini Mardiya. *Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. Jurnal Konstitusi, Vol. 14, Nomor 1, Maret 2017. Hal. 219

sebagai aset masa depan bangsa. Jadi, statistik kriminal yang merupakan bagian dari kriminologi dapat menjadi suatu acuan, pedoman, serta data pendukung dalam pembentukan suatu aturan hukum atau undang-undang, sebagaimana dalam penulisan penelitian disertasi ini dalam reformulasi pemberian sanksi kebiri kimia.

Bila melihat dari 5 (lima) contoh negara pada tabel 1 yang sebelumnya telah menerapkan pidana sanksi kebiri kimia, dapat diketahui dengan jelas bahwa kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan seksual terhadap korban anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun ke atas, walaupun di Inggris awalnya untuk tindakan homoseksual. Sanksi kebiri kimia itu sendiri ada yang bersifat memaksa dan berupa pilihan, pelaku yang secara sukarela bersedia dilakukan tindakan kebiri kimia dapat dipergunakan sebagai pengurangan sanksi pidananya. Sebelum penerapan pemberian sanksi kebiri kimia pun melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh ahli kesehatan yaitu dokter dan psikiater. Prosedur kebiri kimia akan dilaksanakan setelah ada diagnosis dari psikiater, setelah itu pihak berwenang akan menjalankan proses eksekusi kebiri kimia. Dari uraian statistik di atas penulis perlu juga kiranya menampilkan hasil studi banding literatur/*Code Penal* beberapa negara yang penulis.

Tabel 1. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di 5 Negara

No.	Negara	Keterangan
1.	Korea Selatan	Negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri adalah Korea Selatan pada tahun 2011. UU kebiri disahkan pada bulan Juli tahun dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual yang berusia di atas 19 tahun yang melakukan perkosaan terhadap anak. Metode kebiri yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya apabila dari hasil pemeriksaan pelaku cenderung akan mengulangi perbuatannya, pemeriksaan ini diberikan oleh para ahli kesehatan. Jadi prosedur kebiri kimia akan dilaksanakan setelah ada kepastian diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri kimia. Jika dipandang dari sisi efektivitasnya, peneliti Korea dilansir dari Medical Daily, memang menemukan bahwa kebiri kimia mampu mengurangi frekuensi dan intensitas pikiran seksual. Selain itu, pengebirian kimia juga mengurangi frekuensi dan intensitas dorongan seksual, frekuensi masturbasi, sekaligus fantasi seksual. 2 pria telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapat banyak kritik.
2.	Inggris	Inggris telah menerapkan hukuman kebiri kimia sejak 1950. Pada 1952, seorang peneliti matematika dan komputer, Alan Turing, harus menjalani kebiri kimia paksa atas perilaku homoseksual. Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana Pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan pengebirian kimia.
3.	Amerika Serikat	9 (sembilan) negara bagian termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri secara

		kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Diberlakukannya pidana kebiri kimia biasanya tergantung pada keputusan pengadilan, untuk pidana pertama. Namun terhadap tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Mendapat banyak tantangan, <i>medroxyprogesterone acetate</i> (MPA) merupakan bentuk cairan kimia yang akan disuntikkan kepada pelaku kejahatan seksual anak dan diyakini akan menurunkan level <i>testosterone</i> dan menurunkan hasrat seksual. Meski demikian, penyuntikan MPA terhadap pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh <i>The Food and Drug Administration</i> (FDA) dengan alasan bahwa untuk mengurangi hasrat seksual pada pelaku kejahatan seksual anak, maka terhadapnya harus disuntik <i>chemical castration</i> dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan masalah yang lebih serius dan sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.
4.	Russia	Menerima <i>chemical castration</i> untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-Undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Semua pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan wajib dilakukan hukuman kebiri kimia di Rusia. Prosedur penerapan kebiri kimia di Rusia dilakukan setelah pengadilan menerima laporan psikiater forensik untuk menindak lanjuti langkah medis terhadap pelaku. Oktober 2011, parlemen Rusia mengizinkan pengadilan untuk memberikan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut diberikan kepada pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah 14 tahun.
5.	Australia	Di Australia hukuman kebiri secara kimiawi berlaku di beberapa negara bagian saja antara lain Western Australia, Queensland dan Victoria Tahun 2010, seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Diketahui pria ini sebelumnya telah menjalani hukuman kebiri kimiawi secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu di tahun 2012, ada 2 pelaku kejahatan seksual di daerah Victoria, mereka sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimia, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.

Di Indonesia aturan untuk menjatuhkan sanksi tindakan berupa kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak secara jelas diatur dalam dalam Pasal 81 ayat (7) yang telah direvisi dalam UU No. 17/2016 dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5). Pada intinya seseorang dapat dikenakan hukuman tindakan berupa kebiri kimia berdasarkan dari pelaku seorang residivis dan akibat dari perbuatannya.

Dengan memahami kekuatan dan kelemahan rumusan sanksi hukuman kebiri kimia kepada orang yang melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (pelaku) dari *Code Penal* beberapa negara tersebut di atas dan dari Indonesia maka para kriminolog-yuris, memiliki wawasan yang luas untuk merumuskan tentang definisi tindak pidana kebiri kimia, merumuskan unsur-unsurnya, merumuskan tindakan/perbuatan pidana seperti apa yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana, merumuskan berat-ringannya sanksi pidana atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian jelas seperti itulah peranan Kriminolog/Kriminologi dalam Pembaharuan atau Pengembangan Hukum Pidana (Criminal Policy). Oleh karena itu bunyi reformulasi masing-masing Pasal menurut penulis lengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3. Reformulasi Hukum

No.	Sebelum Reformulasi	Sesudah Reformulasi
1.	Pasal 81A ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016: “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.”	Pasal 81A ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016: “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan 2 (dua) tahun sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok.”
2.	Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 70 Tahun 2020: “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok.”	Pasal 7 ayat (3) huruf b PP No. 70 Tahun 2020: “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum terpidana menjalani pidana tindakan kebiri kimia. ”
3.	Pasal 9 huruf c PP No. 70 Tahun 2020: “Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.”	Pasal 9 huruf c PP No. 70 Tahun 2020: “Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera 2 (dua) tahun sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok. ”
4.	Pasal 10 PP No. 70 Tahun 2020: (1) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia maka pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan. (2) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan	Pasal 10 PP No. 70 Tahun 2020: (1) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia maka pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia diganti menjadi Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun.

	ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia. (3) Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap menyatakan Pelaku Persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.	(2) Pidana Penjara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. (3) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis dan kesimpulan.
5.	Pasal 11 PP No. 70 Tahun 2020: (1) Jika Pelaku Persetubuhan melarikan diri dari Tindakan Kebiri Kimia maka ditunda pelaksanaannya. (2) Untuk penanganan bagi yang melarikan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Dalam hal Pelaku Persetubuhan tertangkap atau menyerahkan diri setelah melarikan diri, jaksa berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilaksanakan Tindakan Kebiri Kimia.	Pasal 11 PP No. 70 Tahun 2020: Isi dari Pasal 11 dihilangkan dari versi reformulasi penulis.

Selanjutnya penulis akan menguraikan pandangan ataupun penjelasan mengapa perlu reformulasi pasal-pasal sebagaimana yang penulis tuliskan di atas. Tujuan dari reformulasi pasal mengenai sanksi tindakan pidana kebir kimia ini, tidak lain dan tidak bukan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin masif tiap tahunnya, serta memberi efek jera terhadap pelaku dan diharapkan dapat mencegah ataupun menekan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Hasil dari reformulasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam pembentukan suatu aturan hukum, sejatinya aturan hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya dapat berlaku pada saat ini tapi juga tetap dapat berlaku pada masa yang akan datang serta sesuai dengan tujuan hukum. Reformulasi aturan hukum tidak lepas dari pentingnya perspektif kriminologi dalam membantu proses pembentukan hukum dan penegakan hukum.¹⁵ Statistik kriminal membantu melihat perkembangan angka kejahatan dari tahun ke tahun yang tidak dapat dikatakan

¹⁵ Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 22-29.

sedikit terutama angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, sehingga menimbulkan peringatan kepada negara bahwa perlunya suatu aturan hukum yang lebih berat guna menjerakan pelaku dan melindungi korban.

Kebijakan kriminal merupakan bentuk dari proses penegakan hukum, dimulai dari ditemukannya kejahatan yang terjadi di masyarakat hingga eksekusi pelaku, semua proses hukum itu berpusat pada perbuatan jahat atau kejahatannya. Karena adanya kejahatan maka diperlukan aturan hukum untuk mengontrol kejahatan tersebut guna memberikan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat serta memperbaiki pelaku kejahatan. Sanksi tindakan kebiri kimia di Indonesia dapat menjadi alternatif untuk mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Dengan adanya sanksi kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kasus kejahatan seksual terhadap anak dan adanya kepastian hukum sebagai bentuk hadirnya pemerintah bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah perlu terus mengoptimalkan efektivitas penerapan sanksi kebiri kimia dengan melakukan sosialisasi yang masif dan terarah kepada masyarakat. Langkah ini penting agar publik memahami betapa berat konsekuensi hukum yang menanti para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Melalui peningkatan kesadaran hukum ini, diharapkan perlindungan terhadap anak dapat semakin diperkuat. Masyarakat yang teredukasi akan lebih peduli dan proaktif dalam mencegah serta melaporkan kejahatan seksual. Dengan demikian, angka kekerasan seksual terhadap anak dapat ditekan secara signifikan, dan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal, sebagaimana dicita-citakan dalam pembangunan bangsa.

5. Penutup

Perkembangan statistik kriminal kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Tidak tertutup kemungkinan pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak lainnya yang tidak sempat tercatat atau tidak teridentifikasi oleh petugas maupun masyarakat, artinya adanya hidden crime. Pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dua tahun sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok oleh karena secara medis suntikan kebiri kimia yang diberikan kepada terpidana mempunyai batas waktu efektifitasnya dalam tubuh terpidana. Juga, dengan pertimbangan bahwa harus ada harmonisasi atau sinergitas agar dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih yang dapat saja menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum.

Referensi

- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2013.
- Atikah Mardhiya, Setiyono, dan Arini Indah Nihayaty. "Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 11, no. 2 (2022): 161-184.

- Ancel, Marc. *The Relationship between Criminology and Politique Criminelle*. Dalam *Crime, Criminology, and Public Policy*. London: Heinemann, 1974.
- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 22-29.
- Fauzi'ah, Syarifah. "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Studi Gender dan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar* 9, no. 2 (Desember 2016): 94.
- Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Miami 99. *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Liputan6. "Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu." Diakses April 2016. <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (Maret 2017): 219.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana, 2015.
- Media Tribunnews. "Siswi SMA di Bangka Tengah Dicabuli Ayah Tiri hingga Puluhan Kali." Diakses 21 September 2018. <http://bangka.tribunnews.com/2018/09/21/siswi-sma-di-bangka-tengah-dicabuli-ayah-tiri-hingga-puluhan-kali>
- Prenadamedia Group (Divisi Kencana). Alam, A. S. dan Amir Ilyas. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Supriyadi Widodo Ediyono, dkk. *Ancaman Overkriminalisasi dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Supriyadi Widodo Ediyono, dkk. *Menguji Euforia Kebiri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.